

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem fungsional dan berkeadilan. Kondisi tersebut dikelola melalui penguatan suprastruktur dan infrastruktur lembaga politik, ekonomi, serta sosial secara sistematis. Hal ini didukung oleh pengembangan budaya hukum yang rasional dan objektif dalam kehidupan bernegara. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi menjadi landasan fundamental yang memberikan legitimasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹ Untuk mendukung hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi sebagai “*guardian of the constitution*” untuk menjaga tegak dan terjaganya konstitusi.²

Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan utama untuk menjalankan *constitutional review*. Meski demikian, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menempatkan wewenang ini; sebagian menyerahkannya kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang lebih senior, sebagian membentuk badan khusus, sementara sebagian lainnya justru tidak memiliki lembaga dengan otoritas serupa sama sekali.³ Praktik *constitutional review* pada lembaga peradilan, pertama kali dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, yakni ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat memutus

¹ Bahir Mukhammad, 2022, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm. 1.

² Juwai Riyah, 2024, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara”, *Justice: Journal of Law*, Vol.3, No.2, hlm.5.

³ Ibnu Sina Chandranegara, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm.1.

perkara *Marbucy vs Madison* yang saat itu dipimpin oleh *Chief Justice* John Marshall.⁴

Menurut pandangan John Marshall segala undang-undang yang dihasilkan oleh kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai *the supreme law of the land* harus dinyatakan *null and avoid*. Kewenangan ini melahirkan doktrin *judicial review*, sebagai sebuah terobosan signifikan dalam sejarah hukum, baik di Amerika Serikat maupun secara global. Dalam menetapkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) terkait *judicial review* tersebut, Marshall mengemukakan tiga argumentasi dasar, yaitu:⁵

Pertama, hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka hakim harus melakukan uji materi. Kedua, konstitusi adalah *the supreme law of the land* sehingga harus ada pengujian terhadap peraturan dibawahnya agar *the supreme law* itu tidak dilangkahi isinya. Ketiga, hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada permintaan *judicial review* harus dipenuhi.⁶ *Judicial review* sebenarnya merupakan kewenangan yang diberikan pada badan peradilan untuk menguji apakah suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang “*higher law*” (lebih tinggi).⁷

Selanjutnya Mahfud MD dalam disertasinya pada tahun 1993, melengkapi tiga alasan sebelumnya dengan argumen tambahan mengenai urgensi *judicial*

⁴ Benny K. Harman, 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi (Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD)*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hlm.10.

⁵ Ibnu Sina Chandranegara, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁶ *Ibid*, hlm.6

⁷ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.227.

review. Beliau berpandangan bahwa karena hukum merupakan produk politik, diperlukan mekanisme pengujian untuk memastikan isi dan prosedurnya selaras dengan kehendak pemegang kekuasaan yang sah. Hal ini krusial mengingat undang-undang merupakan bentuk formalisasi dari berbagai kepentingan politik yang saling beradu, baik melalui proses dominasi (hegemoni) maupun kesepakatan (kompromi).⁸

Hans Kelsen mengemukakan adanya potensi pertentangan antara norma yang memiliki hierarki lebih tinggi dengan norma di bawahnya. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kaitan antara undang-undang atau hukum kebiasaan dengan putusan pengadilan, tetapi juga mencakup kontradiksi antara konstitusi dengan undang-undang yang bersifat inkonstitusional.⁹ Keabsahan suatu undang-undang sangat bergantung pada keselarasan substansinya dengan konstitusi; jika terjadi pertentangan, maka undang-undang tersebut kehilangan validitasnya. Satu-satunya landasan legalitas sebuah produk legislasi adalah apabila proses pembentukannya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur oleh konstitusi.¹⁰

Menurut Hans Kelsen mengenai konstitusi merupakan sumber validitas bagi seluruh norma hukum yang dibawahnya, Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi hanya dapat dijamin secara efektif jika terdapat suatu organ selain badan legislatif yang diberikan tugas untuk

⁸ Ibnu Sina Chandranegara, 2021, *Op.Cit*, hlm.7.

⁹ *Ibid*, hlm.11.

¹⁰ *Ibid*.

menguji konstusionalitas suatu produk hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya organ khusus seperti pengadilan khusus.¹¹

Pemikiran Hans Kelsen tersebut memicu pembentukan *Verfassungsgerichtshoft* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) sebagai lembaga independen diluar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering disebut sebagai “The Kelsenian Model”. Hal ini dirumuskan pada saat Kelsen menjadi anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada 1919-1920 dan diterima menjadi Konstitusi Austria Tahun 1920.¹²

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji norma, baik yang bersifat abstrak (*abstract review*) maupun konkret (*concrete review*). Proses pengujian ini umumnya dilakukan secara *a posteriori* (berdasarkan fakta empiris), namun tetap membuka peluang bagi pengujian secara *a priori* (berdasarkan penalaran logika murni). Gagasan inilah yang menandai lahirnya Mahkamah Konstitusi di kancan global dan menginspirasi tokoh pendiri bangsa, khususnya Muhammad Yamin, untuk mengusulkan lembaga serupa dalam sidang mengenai persiapan pembentukan UUD NRI tahun 1945.¹³

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 ketiga pada tahun 2001 berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

¹¹ Ida Budhiati, 2020, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm.7.

¹² Ibnu Sina Chandranegara, *Op.Cit*, hlm.12.

¹³ *Ibid*, hlm.12-13.

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”¹⁴

Selanjutnya kedudukannya dipertegas lagi dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”¹⁵

Wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2), yaitu sebagai berikut: “pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kedua, Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”¹⁶

Berdasarkan dari wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dalam penelitian ini dilihat wewenang MK terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹⁷ Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 2.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁷ Ridwan Syaidi Tarigan, 2025, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Purwokerto: Amerta Media, hlm.14.

Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini terbagi menjadi dua yaitu pengujian formal dan pengujian materiil.¹⁸

Pengujian formal secara singkat disebut dalam Pasal 51 ayat (3) UU MK huruf a, yang menyatakan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian secara formal akan melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam Lembaran Negara yang harus menuruti ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹ Pengujian formal adalah pengujian undang-undang berkenaan dengan bentuk dan pembentukan UUD 1945 yang meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan.²⁰

Selanjutnya pengujian materiil, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK mengatur tentang uji materiil yang mana materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Yang diuji boleh juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian, ayat, dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak

¹⁸ Yez Gabriel Nelwan, Josepus Julie Pinori, Harly Stanly Muaja, 2025, "Kekuatan Hukum Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden Putusan MK: 90/PUU-XXII/2023), *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.15, No.1, hlm.3.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.42.

²⁰ Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.15-16.

mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai ayat, pasal, dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.²¹

Pengujian undang-undang tersebut dilakukan melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.²² Penafsiran atau juga dikenal dengan interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai teks undang-undang. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup dari suatu kaidah dapat ditetapkan yang berhubungan dengan sebuah peristiwa.²³

Penafsiran dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan untuk menuju pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang bersifat konkret.²⁴ Oleh karena itu, metode penafsiran merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang sehingga pembedaannya terletak pada pelaksanaan dengan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Menurut Satjipto Rahadjo, penafsiran merupakan proses yang harus ditempuh oleh pengadilan dalam rangka

²¹ *Ibid*, hlm.20-21.

²² Rohendra Fathammubina, 2020, *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, hlm.15.

²³ Nor Fadillah, 2022, "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 9 1/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Lex Renaissance*, hlm.2.

²⁴ H.A. Lawali Hasibuan, 2023, "Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki", *Jurnal Legisla*, Vol.15, No.2, hlm.4.

untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai arti dan makna hukum perundang-undangan.²⁵

Penafsiran hukum adalah proses mencari makna dari undang-undang, peraturan, atau sumber hukum lainnya untuk diterapkan pada kasus atau peristiwa konkret.²⁶ Metode penafsiran ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, penafsiran gramatikal (tekstual), penafsiran historis atau orisinal (sejarah konstitusi), penafsiran doktrinal (sistem preseden atau melalui praktik peradilan), penafsiran sistematis atau struktural, penafsiran sosiologis (penafsiran dengan tujuan kemasyarakatan) dan penafsiran etikal (hakim menekankan pada rasa keadilan dan keseimbangan dari berbagai kepentingan).²⁷

Pada penafsiran konstitusi hal ini berfokus pada memahami makna dan tujuan yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Adapun pendekatan penafsiran konstitusi tersebut meliputi pendekatan originalis dan non-originalis. Pendekatan originalis adalah metode penafsiran yang berfokus pada makna asli konstitusi pada saat ia dirumuskan dan disahkan pada sejarah pembentukannya.²⁸ Para penganut aliran ini percaya bahwa penafsiran yang benar adalah sesuai dengan niat para perumus (*original intent*) atau makna yang dipahami oleh publik pada saat konstitusi dibuat (*original meaning*). Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi dan stabilitas hukum, serta mencegah hakim memaksakan nilai-nilai pribadi mereka ke dalam konstitusi.

²⁵ Nor Fadhilah, *Op.Cit*, hlm.3

²⁶ Ernawati, Moh Shohib, 2024, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Selatan: Damera Press, hlm.47.

²⁷ Nor Fadhilah, *Op.Cit*, hlm.10.

²⁸ Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, Wahyu Priyanka Nata Permana, 2024, "Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden", *Lex Renaissance*, Vol.9, No.1, hlm.6.

Sedangkan pendekatan non-originalis adalah pendekatan yang melihat konstitusi sebagai dokumen yang hidup dan berkembang seiring dengan zaman.²⁹ Pendekatan ini percaya bahwa konstitusi harus ditafsirkan agar relevan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Penafsiran tidak hanya terikat pada niat atau makna asli, tetapi juga mempertimbangkan preseden, konsekuensi sosial, dan nilai-nilai moral kontemporer.

Pengujian undang-undang melalui penafsiran konstitusi, juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap model keserentakan Pemilu di Indonesia, dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Model keserentakan pemilu ini diartikan sebagai jadwal penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK juga menetapkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang membahas tentang model keserentakan pemilu di Indonesia.

Pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan metode penafsiran *originalisme* (*original intent*) menghasilkan satu pola yang sama, yaitu adanya syarat kerentakan, khususnya untuk pilpres, pileg untuk DPR dan DPD sebagai irisannya. Dalam putusan 14/PUU-XI/2013 menghasilkan kesimpulan “pemilu lima kotak”.³⁰ Hal ini juga menjadi rujukan dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019,³¹ putusan tersebut *original intent* “sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

³¹ Bimo Fajar Hantoro, 2023, “Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.6, No.1, hlm. 21.

lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali”.³²

Jika dilihat pada Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi tidak membantah “*original intent* perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak”³³ seperti yang ada pada putusan sebelumnya, tetapi hakim mempertimbangkan aspek kemudahan bagi penyelenggara pemilu apabila adanya jarak dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, kemudian memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan, selanjutnya adanya ruang waktu bagi parpol dalam menyiapkan kadernya dalam pencalonan baik dalam pemilu maupun pilkada.³⁴ Pada pelaksanaannya antara pemilu dan pilkada di Indonesia dilakukan secara serentak, seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kab/Kota. Selanjutnya pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama yaitu pada tanggal 27 November 2024, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.³⁵

Pemilu dan Pilkada serentak memiliki arti bahwa keduanya dilaksanakan pada tahun yang sama, seperti pada tahun 2024. Pemilu dan Pilkada serentak tersebut tentunya memiliki dampak dan tantangan yang signifikan dalam

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

³⁵ Komisi Pemilihan Umum, <https://www.kpu.go.id/page/read/1127/makna-pemilu-serentak>, dikunjungi 16 Agustus 2025 Pukul 21.32 WIB.

penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Penyelenggara pemilu akan menanggung beban kerja yang lebih berat dibandingkan pemilihan pada periode sebelumnya, hal ini mengakibatkan penyelenggara pemilu berpotensi tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal, karena jarak waktu yang hanya sembilan bulan. Kemudian dampak bagi masyarakat, masyarakat akan kebingungan untuk memilih karena banyaknya pilihan, dan nantinya pada pemilu daerah akan kehilangan sorotan dari masyarakat, karena masyarakat cenderung lebih tertarik pada calon presiden dan membahas pemilu nasional.³⁶

Melihat pada dampak dan tantangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Pada putusan ini hakim MK melakukan penafsiran hukum pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian pasal ini diuji lebih lanjut dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.³⁷

Dalam hal ini penafsiran hukum tersebut memiliki arti upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam suatu undang-undang.³⁸ Salah satu sumber penafsiran hukum itu adalah melalui hakim, yang biasanya berbentuk putusan-putusan hakim atau penetapan-penetapan hakim

³⁶ Akhmad Rizal, 2022, "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan", *Proceeding of the 1 Conference on Social, Politics, and Culture*, Vol.1, hlm.4.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

³⁸ Cecep Cahya Supena, 2022, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum", *Jurnal Moderat*, Vol.8, No.2, hlm.3

sebagai hasil sidang di Pengadilan.³⁹ Maka dalam hal ini muncullah putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

Putusan tersebut berisi pengujian pada UU Pemilu yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1). UU Pemilu mengatur keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kab/Kota secara serentak (dikenal juga sebagai pemilu 5 kotak). Kemudian pengujian pada UU Pilkada terhadap Pasal 3 ayat (1), yang mengatur keserentakan penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota serentak secara nasional dan hal ini pertama kali dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.⁴⁰

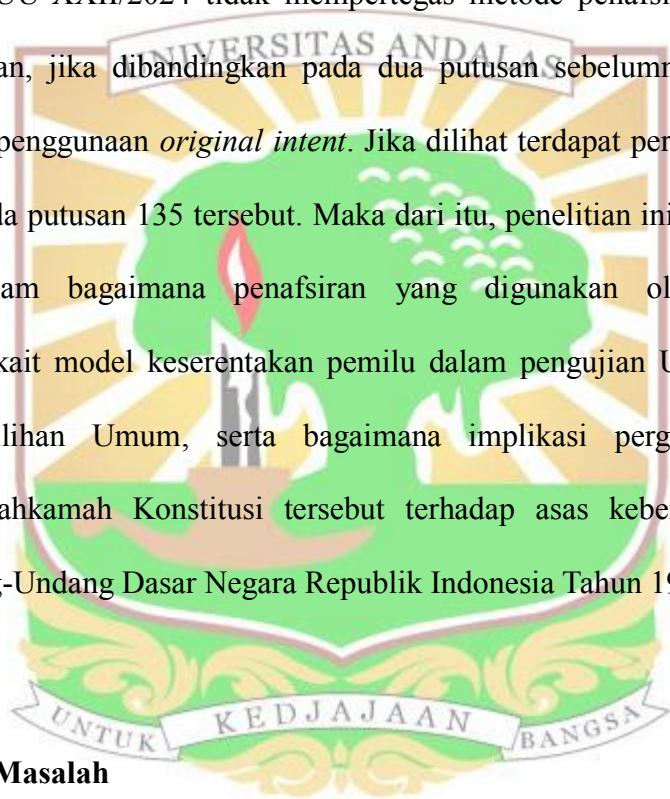
Berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK menetapkan bahwa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”.

³⁹ *Ibid*, hlm.4

⁴⁰ Mochammad Afifuddin, *Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal: Menata Ulang Demokrasi Elektoral Indonesia*, Webinar Konstitusi, Tanggal 17 Juli 2025.

Putusan tersebut menjadi polemik di kalangan pejabat publik, karena dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Jika jadwal pemilu lokal digeser ke tahun 2031, maka rentang waktu dari pemilu sebelumnya akan menjadi tujuh tahun, dan hal itu menyimpang dari ketentuan konstitusi.⁴¹

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak mempertegas metode penafsiran hukum apa yang digunakan, jika dibandingkan pada dua putusan sebelumnya yang justru mempertegas penggunaan *original intent*. Jika dilihat terdapat pergeseran metode penafsiran pada putusan 135 tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam bagaimana penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi terkait model keserentakan pemilu dalam pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, serta bagaimana implikasi pergeseran metode penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap asas keberkalaan pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar belakang tersebut, maka adapun rumusan masalahnya yang akan penulis temukan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

⁴¹ Zuhad Aji Firmantoro, “Dilema Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-lt6877dad13409d/>, dikunjungi 18 Agustus 2025 Pukul 13.35 WIB.

1. Bagaimana penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi terkait model keserentakan pemilu dalam pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana implikasi pergeseran metode penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap asas keberkalaan pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi terkait model keserentakan pemilu dalam pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengkaji implikasi pergeseran metode penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap asas keberkalaan pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, berupa:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian yang telah penulis lakukan diharapkan bisa menambah pengetahuan, memberikan informasi serta dapat dijadikan bahan kajian kedepannya baik untuk pembaca maupun peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik setiap individu, para pembaca, kelompok masyarakat agar bisa memahami lebih dalam mengenai penafsiran hukum yang dilakukan oleh MK terhadap model keserentakan pemilu dan implikasi pergeseran metode penafsiran terhadap asas keberkalaan pemilu dalam UUD 1945, serta dapat memberikan dasar pemecahan masalah mengenai penafsiran hukum yang dilakukan oleh MK, sehingga pemilu nasional dan pemilu lokal di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

E. Keaslian Penelitian

1. Mazdan Maftukha Assyayuti, S.H *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022. Judul: “Hubungan Pemilihan Umum Serentak dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia”. Tesis ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Konfigurasi yang terlihat dari pemerintahan hasil Pemilu Serentak 2019 yaitu presidensialisme yang hendak dibangun hanya dapat dipenuhi sebagian, sebagian lainnya terjadi anomali, dapat disebut sebagai presidensialisme setengah hati. Ini dikarenakan UUD NRI 1945 yang masih menganut sistem pemerintahan semi presidensial dan dipadukan kondisi multi partai. Artinya, upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial melalui keserentakan pemilu tidak signifikan terjadi. Penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal menjadi solusi nyata dari problematik Pemilu Serentak 2019 yang disebut sebagai pemilu borongan. Dipisahkannya pemilu serentak akan memberikan beberapa aspek, antara lain kemungkinan terjadinya efek ekor

jas di tingkat daerah/lokal, terfokusnya wacana keisuan di nasional dan lokal, biaya penyelenggaraan yang lebih efektif dan efisien, meminimalisasi fenomena calon tunggal dan dinasti politik, serta menjamin hak warga negara memilih lebih cerdas dan rasional.

2. Sri Asriana, Rosmini, Ine Ventyrina, *Jurnal, Alumni Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman*, 2022. Judul: “Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah”. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan peraturan pemilihan umum secara serentak yang perlu dikaji kembali berdasarkan tujuan awal dikeluarkannya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum secara serentak pada tahun 2019. Berdasarkan analisis penelitian tersebut bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2019 secara serentak, yang berakibat timbulnya banyak persoalan seperti banyaknya korban yang meninggal dan jatuh sakit. Selain itu hasil pemilihan tidak sesuai dengan cita-cita pelaksanaan pemilu serentak, masih banyak masyarakat tidak bisa memilih langsung. Maka dari itu desain ideal pemilu serentak adalah pelaksanaan dua kali pemilu dalam kurun lima tahun dengan pemilihan tingkat nasional dan daerah.
3. Bimo Fajar Hantoro, *Jurnal, Universitas of Illinois College of Law*, 2023. Judul: “Originalisme dan Syarat Kesenjangan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Artikel ini membahas konsistensi penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai pemaknaan waktu penyelenggaraan pemilihan umum dari sudut pandang metode penafsiran originalisme. Artikel ini mengambil dua kesimpulan yaitu penggunaan metode penafsiran originalisme telah menimbulkan dinamika pemaknaan waktu

penyelenggaraan pemilu. Kedua terdapat inkonsistensi dan disparitas dalam penerapan metode originalisme oleh MK yang ditunjukkan oleh dua hal yaitu perbedaan rujukan historis dan inkoherensi dalam penggunaan rujukan historis dengan penafsiran yang dihasilkan.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori atau yang biasa disebut landasan teori menggambarkan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis topik yang akan diteliti. Pada kerangka teori ini berisi uraian mengenai satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dinilai sesuai dijadikan pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori *The Living Constitution* (Konstitusi yang Hidup)

Frasa ini awalnya berasal dari judul buku karya Profesor Howard Lee McBain pada tahun 1927 dan upaya awal untuk mengembangkan konsep ini dalam bentuk modernnya telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Oliver Wendell Holmes Jr, Louis D. Brandeis dan Woodrow Wilson. Penyebutan paling awal tentang konstitusi sebagai “hidup”, khususnya dalam konteks cara baru menafsirkannya, berasal dari buku Woodrow Wilson *Constitutional Government in the United States*, dimana ia menulis: “konstitusi politik yang hidup haruslah berstruktur dan berpraktik sesuai dengan prinsip Darwin”.⁴²

⁴² Wikipedia, “*Living Constitution*”, <https://share.google/yE3I8RhA8Rtft2PQK>, en.wikipedia.org, dikunjungi Tanggal 8 Februari 2026 Pukul 21.15.

Konsep *the living constitution* merupakan konsep penafsiran konstitusi yang berkembang di Amerika Serikat. Menurut Chemerinsky, didasarkan pada realitas bahwa masyarakat modern tidak mungkin diatur oleh pandangan-pandangan spesifik individu yang hidup dua abad lalu, kemudian ia berpendapat jika arti konstitusi semata-mata hanya didasarkan pada maksud pembentuk undang-undang dasar, maka undang-undang dasar tidak dapat berfungsi mengatur masyarakat modern.⁴³ *The living constitution* adalah konstitusi yang berkembang, berubah seiring waktu dan beradaptasi dengan keadaan baru, tanpa diamandemen secara formal.⁴⁴

Teori *the living constitution* menganggap bahwa konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak. Teori ini hidup dalam perdebatan hukum di Amerika. Teori *the Living Constitution* adalah teori penafsiran konstitusi yang pada kondisi tertentu beranggapan bahwa konstitusi itu dinamis (bergerak/hidup).⁴⁵ Menurut Chemerinsky, jika didasarkan pada realitas bahwa masyarakat modern tidak mungkin diatur oleh pandangan spesifik individu dua abad yang lalu, yaitu ketika Konstitusi Amerika Serikat diadopsi. Lebih lanjut menurutnya jika arti-arti konstitusi semata-mata hanya didasarkan pada maksud pembentuk Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar tidak akan dapat berfungsi untuk mengatur masyarakat modern.⁴⁶

⁴³ Fakhris Lutfianto Hapsoro, 2020. "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan *The Living Constitution*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.50. No.4, hlm.6.

⁴⁴ David A. Strauss, 2010, *The Living Constitution*, New York: Oxford University Press, hlm.1.

⁴⁵ Feri Amsari, 2013, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.92.

⁴⁶ Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.168.

David A. Strauss dalam bukunya *“The Living Constitution”* menuliskan bahwa: *A “living constitution” is one that evolves, changes over time, and adapts to new circumstances, without being formally amended.* “Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang berkembang, berubah seiring waktu, Strauss berpendapat dalam pasal-pasal tertentu tidak diperlukan penafsiran. Misalnya pada Konstitusi Amerika, mengenai usia kandidat Presiden yang dapat mencalonkan harus berumur 35 tahun, setiap negara bagian memiliki 2 senator, senator yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk masa jabatan 2 tahun dan masa jabatan presiden 4 tahun. Pasal-pasal tersebut sudah diatur secara tegas dan jelas sehingga tidak diperlukan adanya penafsiran.

Sedangkan pasal-pasal yang lainnya, kemungkinan terjadinya perbedaan sangat terbuka luas. Hal ini disebabkan ketentuan pasal tersebut bisa memiliki perbedaan makna diantara kalangan pembacanya. Misalnya, dalam pasal konstitusi Amerika tentang ketentuan kongres tidak boleh membuat undang-undang (*congress shall make no law*) yang “mempersempit” kemerdekaan menyampaikan pendapat (*abridging the freedom of speech*). Mungkin tidak banyak yang mempermasalahkan kata “*congress shall make no law*”, namun hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai makna kata “mempersempit” atau *abridging*.

Di Indonesia, hal serupa juga ditemukan. Pasal-pasal tertentu tidak menimbulkan perbedaan dalam pemaknaannya, pembuat undang-undang menjelaskan pasal tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusi. Misalnya, yang terdapat dalam Pasal 24C ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan

oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”⁴⁷

Berdasarkan pasal tersebut, mengenai “asal muasal” para hakim Mahkamah Konstitusi dari 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Namun, perdebatan dapat terjadi dari segi pola seleksi hakim, kata “diajukan” dalam Pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kata “diajukan” tersebut dimaknai pembuat undang-undang bahwa Mahkamah Agung, DPR dan Presiden yang memilih masing-masing 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Padahal kata diajukan bisa saja bermakna proses seleksi dilakukan oleh institusi lain yang kemudian tiga dari calon terpilih diajukan oleh MA, DPR dan Presiden.

Pemaknaan itu tentu saja memperlihatkan bahwa pasal-pasal konstitusi dapat memiliki pemaknaan yang berbeda tergantung pemikiran pembaca pasal tersebut. Jika pembaca berpikir politis maka pemaknaan bisa saja berujung pada kepentingan politik. Melihat konteks tersebut, maka hal yang wajar apabila ada timbulnya pemahaman tentang pemaknaan pasal-pasal konstitusi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kepentingan politik para pelaksananya.

Pandangan ini berpendapat bahwa dokumen dari penyusun konstitusi adalah sisa dari kondisi masa lalu yang berkembang di masyarakat. Sehingga bagi para pendukung teori “konstitusi itu hidup” akan menekankan bahwa dalam menafsirkan konstitusi perlu diutamakan kondisi masyarakat pada saat ini. Kerencuan makna dari ketentuan konstitusi harus diartikan sesuai dengan

⁴⁷ Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

keinginan dan kehendak rakyat pada waktu ketentuan konstitusi itu diterapkan. Hal ini juga dikemukakan oleh Keith E. Whittington bahwa dalam rangka memaknai dokumen dari pendiri bangsa (konstitusi), hakim tidak sekedar memaknainya sebagai konstitusi sebuah bangsa saat dokumen itu dibentuk, tetapi juga harus mampu membangun aturan yang baik untuk pemerintahan bangsa kedepannya.

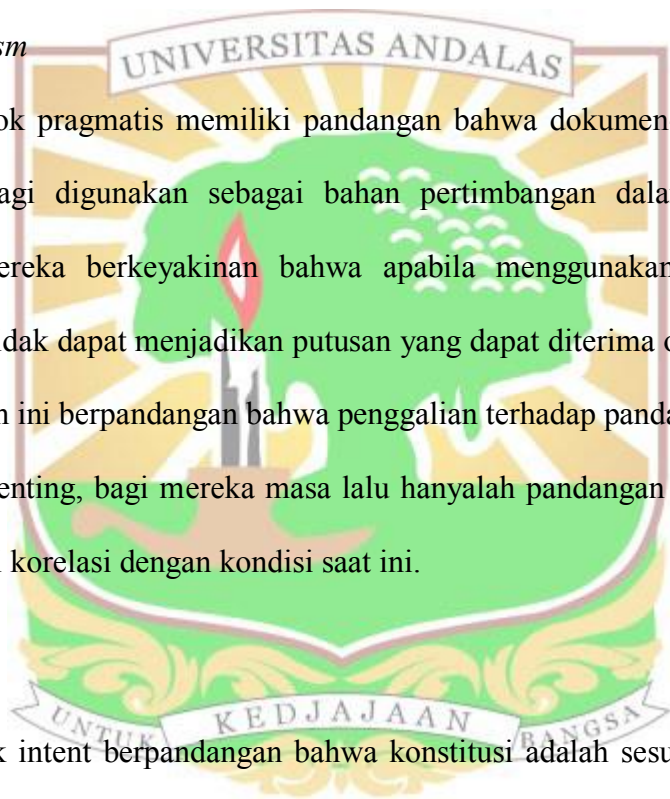
Paham *the Living Constitution* ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. *Pragmatism*

Kelompok pragmatis memiliki pandangan bahwa dokumen-dokumen lama tidak dapat lagi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menafsirkan konstitusi. Mereka berkeyakinan bahwa apabila menggunakan pertimbangan kuno, hal itu tidak dapat menjadikan putusan yang dapat diterima oleh masyarakat saat ini. Paham ini berpandangan bahwa penggalian terhadap pandangan masa lalu tidak begitu penting, bagi mereka masa lalu hanyalah pandangan masa lalu yang tidak memiliki korelasi dengan kondisi saat ini.

2. *Intent*

Kelompok intent berpandangan bahwa konstitusi adalah sesuatu yang hidup dikarenakan para *framers of constitution* membuat konstitusi dengan maksud agar dapat digunakan dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga konstitusi tersebut sesungguhnya *flexible* dan memiliki keluasan pandangan yang dapat digali pada masa kini. Kelompok intent beranggapan bahwa permasalahan pada masa kini dapat ditemukan dari pandangan-pandangan para penyusun konstitusi yang berupa “prakiraan” terhadap permasalahan masa kini.



Kelemahannya adalah apabila tidak ditemukan permasalahan kekinian dalam catatan-catatan para penyusun konstitusi. Hal itu bisa saja terjadi karena perbedaan kondisi antara zaman dahulu ketika konstitusi disusun dengan zaman sekarang ini. Menurut *Justice* (Hakim Agung) William J. Brennan dalam pemahaman intent di Amerika Serikat bahwa:

“kiranya agak berlebihan bila dari tempat kedudukan kita sekarang ini kita menyatakan bahwa kita dapat mengukur dengan tepa tapa niat dari para penyusun. Biasanya, yang dapat kita simak adalah adanya perbedaan pendapat di antara penyusun dan menyembunyikan perbedaan itu dalam ketentuan yang bersifat umum. Siapa yang akan membatasi tuntutan pada nilai-nilai yang dianut pada tahun 1789 seperti yang dinyatakan dengan tegas dalam konstitusi, pada hakikatnya menutup mata pada kemajuan sosial dan menjauhkan diri untuk merentangkan prinsip adanya perubahan sosial.”

Antara paham *living constitution pragmatism* dan *intent* terdapat titik temu. Zainal Arifin Mochtar berpendapat paham *living constitution* jangan dilihat sebagai paham yang anti terhadap sejarah masa lalu, konsep *farmers of constitution*, dan berbeda dengan pandangan original konstitusi. Paham *living constitution* dapat mengambil nilai-nilai *original intent* dari pembentukan konstitusi selama sesuai dengan keinginan masyarakat luas pada saat itu. Paham itu dapat bergeser pada masa lalu, masa kini maupun masa mendatang selama berkaitan dengan keinginan bangsa.

Konstitusi yang “hidup” dan “bernapas” pernah dikemukakan oleh Al-Gore pada masa kampanye pemilihan Presiden tahun 2000 di Amerika Serikat. Al-Gore melihat bahwa penyusun konstitusi juga menyadari bahwa diperlukan dokumen yang mampu membaca kondisi zaman. Sehingga pasal-pasal konstitusi memang sengaja dibuat dengan memberikan ruang untuk dilakukannya penafsiran oleh masyarakat kekinian agar sesuai dengan perkembangan kehidupan mereka. Hal

tersebut dapat membuat rakyat suatu negara tidak hidup berdasarkan filosofi keadilan masa lalu, tetapi juga terhadap keadilan masa kini.

Teori *the living constitution* juga menuai perbedaan pendapat. Para pengkritik teori ini berpendapat bahwa teori tersebut bukanlah teori penafsiran konstitusi melainkan sebuah visi terhadap sebuah konstitusi yang diinginkan dapat menyentuh berbagai masa/zaman. Maka dari itu konstitusi tersebut harus *flexible* terhadap perkembangan kondisi masyarakat. Dalam kritik lain yang menyatakan, jika menganggap konstitusi sebagai sesuatu yang hidup dan dapat berubah, maka suatu saat akan ada ketidaktepatan dalam melihat ketentuan-ketentuan konstitusi. Hal ini dapat mengakibatkan adanya keinginan individu maupun kelompok dapat diterima dan ditampung oleh konstitusi.

William Rehnquist Ketua *Supreme Court* Amerika Serikat memiliki pandangan terhadap teori yang menganggap konstitusi itu *flexible and breathing document* sebagai berikut: “*has about it a teasing imprecision that makes it a coat of many colors*”. Menurut paham *the living constitution* kesadaran bahwa konstitusi itu “diam” terhadap hal yang berkenaan dengan penafsiran itu juga disebabkan para penyusun konstitusi (khususnya konstitusi Amerika) tidak mengemukakan secara rigid mengenai metode penafsiran konstitusi. Oleh karena itu tidak adanya aturan yang mengatur mengenai penafsiran konstitusi, maka menurut pandangan *living constitution* dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak terdapat kesepakatan umum mengenai metode penafsiran
- b. Para penyusun konstitusi tidak pernah menunjukkan sebuah metode yang jelas dalam menafsirkan konstitusi, sehingga

- c. Generasi saat ini dan yang akan datang memiliki kebebasan dalam menafsirkan konstitusi apalagi terdapatnya kondisi yang mengharuskan dikarenakan perubahan zaman, oleh karenanya setiap generasi dapat mencari metode tersendiri dalam menafsirkan konstitusi yang layak.

Konstitusi memiliki makna yang dinamis atau sering juga disebut sebagai *living constitution* yang merupakan pemikiran dari aliran non-originalism. Penganut aliran non-originalism beranggapan bahwa prinsip penafsiran yang mencoba untuk mencari tahu makna konstitusi berdasarkan kondisi pada saat itu yang objeknya bukan saja hanya teks akan tetapi subjek yang melakukan interpretasi melihat pada saat itu. Aliran ini melihat suatu kondisi, setidaknya terdapat dua hal penting. Pertama, pandangan pragmatis yang berpendapat bahwa menafsirkan konstitusi sesuai dengan makna asli, rumusan dan kondisi pada saat konstitusi itu dibentuk tidak dapat diterapkan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi. Kedua, yang berkaitan dengan maksud konstitusi, para perumus konstitusi merumuskan konstitusi secara luas dan fleksibel yang mengakibatkan konstitusi bersifat dinamis.

Penafsiran *non-originalism* (non-original intent) memiliki perbedaan dengan penafsiran originalis, alasan penggunaan penafsiran ini oleh hakim merupakan penafsiran yang paling tepat dalam memahami konstitusi sekaligus dasar menentukan pertentangan norma hukum adalah:

- 1) Para perancang konstitusi (pada konvensi Philadelphia) mengindikasikan mereka tidak ingin keinginan mereka yang bersifat spesifik nantinya akan mengontrol interpretasi;

- 2) Tidak ada satupun konstitusi tertulis yang mampu mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan pemerintah di masa yang akan datang untuk menindas rakyat, sehingga ada kalanya merupakan keharusan bagi hakim untuk mengisi kekosongan itu;
- 3) Maksud para perancang itu bermacam-macam, terkadang bahkan sifatnya sementara dan acapkali mustahil untuk ditentukan;
- 4) Non-originalism memungkinkan hakim untuk mencegah krisis yang dapat terjadi karena penafsiran yang tidak fleksibel terhadap suatu ketentuan dalam konstitusi yang tidak lagi mampu memenuhi maksud asli dari ketentuan itu;
- 5) Non-originalism memungkinkan konstitusi berkembang sesuai dengan pengertian-pengertian yang lebih mencerahkan tentang hal-hal seperti perlakuan yang sama terhadap orang-orang (kulit hitam), kaum perempuan, kaum minoritas lainnya.

Pendekatan non-originalism memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir undang-undang (*the sole judicial interpreter of the constitution*) tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran “originalism” dengan mendasarkan pada *original intent* perumusan Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai suatu system dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri secara keseluruhan terkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan.

Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mewujudkan cita-cita hukum dan negara sehingga terciptanya negara hukum yang demokratis yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.⁴⁸

Teori *Living Constitution* muncul sebagai respon terhadap kekakuan pendekatan tekstual dan orisinalis dalam menafsirkan konstitusi. Pendekatan orisinalis menekankan pentingnya mempertahankan makna asli dari pembuat konstitusi (*framers*), sementara pendekatan tekstualis berpegang pada makna literal dari kata-kata yang termuat dalam teks konstitusi. Meskipun kedua pendekatan tersebut menekankan stabilitas hukum dan kepastian hukum, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan stagnasi dalam pengembangan orma hukum konstitusional. Oleh karena itu, pendekatan *living constitution* menawarkan alternatif yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan substantif.

Salah satu aspek fundamental dari *living constitution* adalah sifatnya yang adaptif terhadap perubahan sosial (preseden progresif). Konstitusi dianggap sebagai norma dasar yang harus senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Perubahan sosial, politik dan budaya tidak dapat dihindari, sehingga konstitusi yang hidup dituntut untuk memberikan jawaban yang relevan. Dalam hal ini, adaptif berarti konstitusi tidak diperlukan sebagai

⁴⁸ Tanto Lailam, 2014, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.1, hlm.12.

teks historis yang beku atau tidak kaku, tetapi sebagai kerangka yang bisa mengakomodasi dinamika baru. Apabila konstitusi gagal beradaptasi, maka fungsi utamanya sebagai hukum dasar akan tereduksi, karena tidak lagi mencerminkan kebutuhan Masyarakat yang diatur.

The living constitution harus dilakukan dalam batas-batas landasan dan cita-cita bernegara. Dalam konteks UUD 1945, penafsiran tidak boleh menyimpangi dasar-dasar demokrasi, negara hukum, asas-asas ke-Indonesiaan, dan tujuan bernegara. Apabila penafsiran UUD 1945 dilakukan diluar dasar-dasar diatas, bukanlah dalam kerangka *the living constitution*, tetapi meninggalkan UUD 1945.⁴⁹ Melihat beberapa kali amandemen UUD 1945, UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi tidaklah kaku dan bersifat “harga mati” (*immortal constitution*) melainkan ia hidup (*living and working constitution*).⁵⁰

b. Teori Penafsiran Hukum dan Konstitusi

Menurut Kamus Hukum, tafsir adalah interpretasi pemberian arti. Interpretasi atau penafsiran adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Tujuan dilakukannya adalah untuk menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas.⁵¹ Interpretasi atau penafsiran hukum adalah salah satu metode penemuan hukum, selain penghalusan hukum, penalaran dan metode penemuan hukum lainnya.

⁴⁹ Bagir Manan, 2012, *Membedah UUD 1945*, Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm.12.

⁵⁰ Wira Atma Hajri, 2017, *Living Constitution Cara Menghidupkan UUD 1945*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm.2.

⁵¹ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm.136-137.

Penafsiran konstitusi merupakan proses pengadilan untuk mencari kepastian dari pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, sehingga penafsiran ini dijadikan sebagai upaya untuk melihat apa arti atau makna dari pembuat undang-undang atau mencari arti dan makna dari suatu konsep atau istilah yang terdapat dalam undang-undang tersebut, sehingga dapat mengetahui kejelasan dalam pelaksanaan nantinya.⁵² Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan hidup bernegara.⁵³

David Strauss juga berpendapat bahwa konstitusi yang hidup merupakan konstitusi yang berkembang, berubah dari waktu ke waktu, dan beradaptasi dengan keadaan yang baru, tanpa diubah secara formal. Aharon Barak menjelaskan interpretasi atau penafsiran hukum adalah kegiatan rasional yang memberikan makna pada teks hukum, sehingga membentuk isi norma yang “terperangkap” di dalam teks. Kata “teks” tidak terbatas pada teks tertulis. Untuk tujuan interpretasi, setiap perilaku yang menciptakan norma hukum adalah teks. Robert post juga memberikan penjelasan bahwa interpretasi adalah suatu tindakan pengadilan dalam menggunakan otoritasnya untuk menafsirkan konstitusionalitas aturan-aturan, melalui sumber-sumber otoritas dalam kehidupan politik di Amerika.⁵⁴

Penafsiran atau interpretasi bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembuat konstitusi pada saat melakukan pengujian ketentuan-ketentuan

⁵² Nor Fadillah, 2022, *Op.Cit*, hlm.9.

⁵³ Tanto Lailam, 2014, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.1, hlm.5.

⁵⁴ Jimmy Z. Usfunan, 2021, “Penafsiran Konstitusi”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Slide Powerpoint, <https://share.google/01CckyTbSRh6CHhd>.

yang berada di bawah konstitusi terhadap konstitusi, serta untuk mencegah terjadinya perubahan isi dari konstitusi dalam bentuk amandemen secara terus menerus.⁵⁵ Dalam melaksanakan fungsi penafsiran konstitusi, menurut K.C Wheare, pengadilan dan hakim bisa melaksanakan fungsi penafsiran konstitusi. Hal itu dikarenakan tugas hakim memang untuk memutuskan apa yang dimaksud dan ketentuan hukum, dalam kasus-kasus yang dipersengketakan. Hal ini juga memungkinkan terjadinya pertentangan antara hukum konstitusi dengan beberapa hukum atau keputusan lain, seperti keputusan legislatif dan keputusan eksekutif.⁵⁶

Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan perkara menggunakan beberapa metode penafsiran apabila terdapat keraguan atau ketentuan hukum yang belum jelas. Adapun metodenya yaitu,⁵⁷ pertama penafsiran gramatikal adalah interpretasi menurut bahasa yang memberikan penekanan pemahaman yang akurat terhadap norma harus didasarkan pada susunan kata dan terminologi yang digunakan, karena bahasa dianggap sebagai representasi paling langsung dari maksud hukum tersebut.⁵⁸ Kedua, penafsiran historis adalah penafsiran konstitusi yang dilihat pada dasar sejarah konstitusi atau memahami maksud pembuat undang-undang saat aturan itu dibuat.⁵⁹ Ketiga, penafsiran doktrinal yaitu memahami aturan melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.

Keempat, penafsiran sistematis yaitu menghubungkan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain sehingga tidak boleh menyimpang dari

⁵⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm.137-138.

⁵⁶ K.C. Wheare, *Op.Cit*, hlm.151.

⁵⁷ Tanto Lailam, *Op.Cit*, hlm.9-10.

⁵⁸ M. Adystia Sunggara, M. Imanuddin, Rocky Marbun, 2023, *Penemuan dan Penafsiran Hukum*, Jakarta: Publica Indonesia Anggota IKAPI, hlm.65.

⁵⁹ Mochammad Iqbal Imaduddin, et.all, 2025, "Penemuan Hukum dan Penafsiran Hukum", *Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, Vol.6, No.1, hlm.2.

sistem perundang-undangan. Kelima, penafsiran sosiologis merupakan makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Keenam, penafsiran etikal adalah penafsiran hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan, keseimbangan antara berbagai pihak tapi tetap melihat ketentuan hukum yang tertulis. Penafsiran konstitusi tersebut juga terdapat dua pendekatan yaitu penafsiran *originalis* dan penafsiran *non-originalis*.

Menurut K.C Wheare, konstitusi merupakan hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara tersebut dan telah dihimpun dalam sebuah dokumen.⁶⁰ Jimly Asshiddiqie memberikan pendapat bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pedoman utama dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis atau sering disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.⁶¹ Konstitusi itu ketika disusun dan diterapkan, cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan dominan, atau kompromi antara kepentingan dan keyakinan yang bertentangan, yang mencirikan kondisi masyarakat pada saat itu. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang bekerja pada waktu pembentukannya.⁶²

Penafsiran hukum ini terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu penafsiran hukum *originalism* dan penafsiran hukum *non-originalism*.

1) Teori Penafsiran Hukum *Originalism*

⁶⁰ K.C. Wheare, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Diterjemahkan oleh Imam Bachaqie, Bandung: Nusa Media, hlm.3.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.29.

⁶² K.C. Wheare, *Op.Cit*, hlm.104.

Istilah “*originalism*” menurut Lawrence B. Solum diperkenalkan pertama kali dalam sebuah artikel Paul Brest pada tahun 1981. Akan tetapi frasa ini secara ilmiah telah meluas pada tahun 1930-an. Frasa atau ungkapan-ungkapan lain seperti “*original meaning*”, “*original standing*” dan “*original intention*” juga muncul sekitar di tahun yang sama. Awalan titik tolak bagi *originalist* berkeyakinan bahwa setiap makna konstitusi turunan dari pemahaman asli (*original understanding*). Pemahaman asli dari naskah konstitusi pada generasi perumus konstitusi memiliki hak istimewa, keberlakuannya mengalahkan setiap pemahaman yang berbeda dari teks pada generasi berikutnya. Artinya apabila timbul perbedaan antara pemahaman asli dengan suatu pemahaman lainnya, maka pemahaman asli adalah pemahaman yang mengikat secara hukum. *Originalism* mencita-citakan untuk menanamkan adanya kepastian makna.⁶³

Pemikiran ini didasarkan pada dua hal, hal yang mengikat adalah “teks konstitusi” dan niat atau keyakinan dari perumusnya. Untuk dapat memahami teks dan niat perumusnya, seorang hakim harus mampu mengidentifikasikan gambaran suasana yang melandasi Bahasa yang digunakan untuk menuangkan maksud perumus. Bahasa bukan dipahami pada bahasa si penuturnya tetapi juga keyakinan yang menjadi latar belakang kondisi pada masa itu. Sedangkan pada niat si perumus, bukanlah dilihat pada niat si perumus tunggal tetapi niat sekelompok orang. Frank B Cross, menegaskan bagaimana seseorang dapat menetapkan niat koheren untuk kelompok individu yang bertindak dengan

⁶³ M. Ilham Hermawan, “Penafsiran Konstitusi: Originalism dan Ketidaktahuan yang disengaja”, hukumonline.com, 2018, <https://share.google/eUL73RChCmTKKO3I2>, dikunjungi tanggal 4 Desember 2025.

berbagai tujuan dan harapan, dimana untuk mencapai keputusan tersebut telah melalui proses kompromi politik dan tawar menawar.⁶⁴

Dalam penafsiran hukum originalism, teori ini berpandangan bahwa makna konstitusi terbatas pada apa yang jelas dari teks atau yang dimaksudkan oleh perancangannya. Oleh karena itu, setiap perubahan makna konstitusi harus melalui proses amandemen. “originalism” percaya bahwa Mahkamah harus membatasi diri pada norma-norma yang secara jelas dinyatakan atau tersirat dalam bahasa konstitusi.⁶⁵ Kalangan *originalism* dalam menafsirkan konstitusi menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

a) *Textualist/strict constructionism*

Kelompok ini menjadikan teks sebagai dasar utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Maka dari itu menurut para pakar, paham ini disebut juga dengan *strict constructionism* dimana keputusan semata-mata di dasari kepada pernyataan pada *text* dalam undang-undang tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memang multitafsir atau ambigu. Paham ini beranggapan tidak meyakini kemampuann hakim, sehingga meletakkan aturan perundang-undangan secara tegas (*strict*). Dalam paham yang menyatakan hukum adalah pimpinan ini, maka hukum harus dimaknai sebagaimana pembuat undang-undang memaknainya. O’Higgins CJ menjelaskan bahwa dalam menafsirkan konstitusi secara literal harus dipahami bahwa konstitusi adalah satu-kesatuan, sehingga penafsiran tidak hanya berfokus kepada

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Jimmy Z. Usfunan, 2021, “Penafsiran Konstitusi”, *Op.Cit.*

ketentuan ambigu dari konstitusi itu saja tetapi dilihat pula kesinambungannya dengan ketentuan-ketentuan terkait dalam konstitusi tersebut.⁶⁶

Pandangan yang mengemukakan pentingnya penafsiran konstitusi secara *strict interpretation* didasari pendapat, jika hakim menafsirkan tidak berdasarkan kepada pembuat undang-undang, maka hakim telah memperlihatkan telah terjadinya pelaksanaan kewenangan legislatif yang dijalankan oleh peradilan. Padahal menurut kalangan ini *legislative activism* adalah kewenangan lembaga legislatif. Oleh karenanya menurut golongan *textual/strict interpretationist* telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh peradilan yang mengakibatkan direbutnya kewenangan lembaga legislatif. Keuntungan dari paham ini menurut Hogan adalah hakim tidak dapat menafsirkan konstitusi berdasarkan kepada pandangan politik subjektif atau pengetahuan pribadinya saja, sehingga tidak terjadi penyelewengan terhadap konstitusi itu sendiri. Tetapi penafsiran ini juga dapat menimbulkan permasalahan apabila terdapat hakim yang tidak jujur, maka makna tekstual yang ambigu dapat saja disalahgunakan.⁶⁷

b) *Historical/Original Intent*

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri. Dengan menelusuri sejarah latar belakang sampai disusunnya suatu peraturan perundang-undangan, hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya, dan oleh karena itu hakim harus menafsirkan dengan

⁶⁶ Saldi Isra, *et.al*, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif) Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Padang: Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm.59.

⁶⁷ *Ibid*, hlm.61.

jalan melihat sejarah kelahiran pasal tertentu itu dirumuskan. Pikiran yang mendasari hal ini adalah ingin menyimak kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang.⁶⁸

Penganut paham ini beranggapan bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi. Kalangan ini disebut juga dengan istilah *intentionalist* yaitu “*An originalist who gives primary weight to the intentions of framers, members of proposing bodies, and ratifiers*”. Dalam hal berkaitan dengan konstitusi, hal itu disebut sejarah legislatif. Analisa tekstual terhadap makna kata-kata biasanya tidak boleh keluar dari analisa sejarah. Oleh karena itu untuk mengetahui apa maksud dari kalimat sebuah undang-undang hakim harus merujuk kepada perdebatan dalam sidang-sidang lembaga legislatif. Kesejarahan menjadi penting dalam memahami maksud dan tujuan hukum. Edwin Meese III mengemukakan bahwa:⁶⁹

“satu-satunya cara pengadilan untuk menginterpretasikan konstitusi agar *legitimate* adalah mengikuti intensi (niat) yang asli dari penyusun dan yang meratifikasinya. Bila hakim menyimpang dari interpretasi yang baku itu, ucapannya, berarti dia mengganti pendapat rakyat Amerika dengan pendapatnya sendiri yang tidak mantap. Bila hal itu terjadi menurutnya lagi, gagasan demokrasi akan menciut dan keteguhan konstitusi akan melemah. Suatu konstitusi yang hanya dipandang dari sudut apa menurut pendapat hakim, tidak merupakan konstitusi dalam arti sebenarnya.”

Kalangan ini juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: *literalism historical* dan *literalism contemporary*. *Literalism historical* berpendapat bahwa dalam menafsirkan kata-kata pada konstitusi harus melihat pada

⁶⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm.146.

⁶⁹ Sadi Isra, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 62.

pandangan para pakar pada masa konstitusi itu dibuat. Kelompok ini melihat hanya itulah sumber tafsir, selain dari itu seperti tulisan para penyusun ataupun catatan perdebatan dalam penyusunan konstitusi tidaklah layak dipergunakan untuk menafsirkan dikarenakan mengandung kepentingan politik. Sedangkan menurut pandangan *literalism contemporary* berpendapat bahwa pencarian makna kata-kata dalam konstitusi haruslah menggunakan literatur-literatur atau kamus modern saat ini. Kalangan ini menolak untuk menggunakan contoh-contoh hukum dan tulisan-tulisan hukum sebagai acuan dalam menafsirkan konstitusi.⁷⁰

Adapun kelemahan dari pendekatan ini adalah, apabila pembuatan perundang-undangan yang syarat dengan kepentingan politik tersebut diutamakan, maka ketika hakim menafsirkan melalui pendekatan tersebut, maka yang hakim temui adalah kepentingan kepentingan politik bukan keadilan substantif. Padahal tujuan menafsirkan adalah mencari jalan keluar atau solusi dari kebuntuan masalah hukum yang ada sehingga tercapainya keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.⁷¹

c) *Functional/Structural*

Kelompok *functionalist* meyakini bahwa keputusan hakim harus didasari sebuah Analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk melihat hubungannya sebagai sebuah harmonisasi sistem. Adagium yang mendukung paham ini adalah “*nemo aliquam portem recte intelligere potest antequam*

⁷⁰ *Ibid*, hlm.62-63.

⁷¹ *Ibid*.

totum perlegit”, tidak seorangpun akan mengerti akan sesuatu sehingga ia membaca seluruh bagiannya.⁷²

2) Pendekatan Kalangan *Non-Originalism*

Pendekatan ini diartikan dengan meletakkan konstitusi yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan tidak hanya dilihat dari sudut pandang penyusunan konstitusi.⁷³ *Non-Originalism* atau *non-interpretivism* dimaknai dengan doktrin yang memberikan kelonggaran penafsiran bagi hakim untuk tidak terbatas pada teks konstitusi atau sejarah penyusunannya. Dengan kata lain, hakim dapat memandang norma dan nilai sosial yang berkembang sebagai dasar untuk penilaian konstitusi.⁷⁴

Penafsiran ini memberikan pemahaman bahwa lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi) sebagai lembaga yang menafsirkan Undang-Undang Dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*) tidak boleh hanya berfokus pada metode penafsiran “*originalisme*” dengan mendasarkan diri hanya kepada “*original intent*” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945. MK harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya memadukan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) guna mewujudkan negara

⁷² *Ibid.*

⁷³ Fajar Laksono Suroso, “Penafsiran Konstitusi”, pusdik.mkri.id, 2020, <https://share.google/uZPz3tZOewMukz0Ha>, dikunjungi Tanggal 5 Desember 2025.

⁷⁴ Pan Mohamad Faiz, 2020, “Membedah *Originalism*”, <https://share.google/aRAMhgHKKdGtqQ4mc>, dikunjungi Tanggal 5 Desember 2025.

hukum yang demokratis yang berdasar pada asas hukum, sebagaimana yang menjadi pokok pikiran dalam UUD 1945.⁷⁵

Non-originalism tidak menyangkal apa yang ditawarkan oleh kalangan *originalism* bahwa makna yang dimaksudkan para perumus atau peratifikasi untuk memperkuat, bahkan tujuan yang mereka tuju, atau menanggung interpretasi konstitusional yudisial yang tepat. Tetapi kalangan *non-originalism* memiliki pertimbangan lain, seperti praktik historis dari cabang *non-yudisial*, pemahaman budaya yang sudah lama, nilai-nilai kontemporer yang tersebar luas, bahkan penilaian penafsir sendiri tentang keadilan dan kemampuan untuk diterapkan. Tentu saja, *non-orisinalis* tidak semua setuju tentang bagaimana masing-masing dari pertimbangan lain ini harus diperhitungkan, atau bahkan pertimbangan lain mana yang harus diperhitungkan sama sekali. Maka dalam hal ini *orisinalis* lebih menekankan dan mempertahankan teks dan sejarah perumusan konstitusi sedangkan *non-originalism* menolak. Pendekatan *non-originalism* ini terbagi menjadi beberapa metode penafsiran yaitu:

(a) *Doktrinal/State Decisis*

Metode ini berlandaskan pada gagasan bahwa putusan hakim selayaknya berpijak pada praktik nyata yang telah berlangsung atau pandangan para ahli hukum. Fokusnya terletak pada pemaknaan yang dipahami oleh lembaga legislatif, eksekutif, serta rangkaian putusan hakim terdahulu (*yurisprudensi*). Dengan mengacu pada *meta-doctrine*, prinsip-prinsip peradilan dalam

⁷⁵ Tanto Lailam, 2014, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.1, hlm.12.

memutus perkara tidak sekadar dianggap sebagai tinjauan, melainkan diposisikan sebagai norma hukum yang mengikat. Adapun adagium yang berkaitan dengan metode ini adalah “*argumentum a simili valet in lege*”. Sebuah argumentasi dari sebuah kasus bermanfaat bagi hukum.⁷⁶

Kalangan ini melakukan pencarian kepada penafsiran-penafsiran terdahulu dari konstitusi, kemudian menyesuaikannya dengan kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Pandangan ini memfokuskan mencari pendapat/pertimbangan putusan-putusan (*state decisis*) yang telah ada sebagai sebuah ketentuan hukum umum walaupun pada kenyataannya asas-asas hukum umum tersebut seringkali berubah sesuai waktu. Ajaran doktrinalis ini seringkali diajarkan dalam studi-studi mengenai *constitutional law* di Amerika. Sebagaimana pendekatan penafsiran yang lain, pendekatan ini juga memiliki kelemahan menurut kalangan yang mengkritiknya, seperti golongan *textualis*, menganggap bahwa kalangan *doktrinalis* telah keluar dari ketentuan yang ada dalam konstitusi itu sendiri, terlalu banyak menggunakan komentar-komentar terhadap konstitusi sebagai sumber utama penafsiran konstitusi.⁷⁷

(b) *Prudentialist*

Kalangan ini berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Konsep itu juga

⁷⁶ Saldi Isra, *et.al*, *Op.Cit*, hlm.66.

⁷⁷ *Ibid*.

merupakan alasan utama pada metode *doctrinal*. Biasanya juga digunakan pada kasus-kasus pemerkosaan. “*Boni judicis est lites dirimere. The duty of a good judge is to prevent litigation*”. Hakim yang baik Adalah yang melindungi jalannya peradilan.

(c) *Equitable/Ethical*

Kalangan ini berpendapat bahwa semestinya sebuah keputusan harus didasari pada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum. Seringkali fakta-fakta kasus yang terjadi tidak terdapat antisipasi dari para pembuat hukum. Para pakar merumuskan berbagai macam ukuran nilai-nilai dan kepentingan yang berkesinambungan ke dalam metode pendekatan tafsir *prudential*, namun akan lebih baik lagi jika membedakan antara *prudential* sebagai keseimbangan antara kepentingan dan nilai-nilai dari sebuah sistem hukum disatu sisi dan meletakkan *equitable* sebagai keseimbangan antara kepentingan dan nilai-nilai dari pihak yang berperkara.⁷⁸

Kalangan lain yang mendekati paham ini adalah kelompok demokratis atau disebut juga *normative reinforcement*. Para demokratis melihat bahwa konstitusi dibentuk tidak didasari dari satu sudut pandang atau tidak melalui pemahaman yang sama, sehingga konstitusi bukanlah sebuah aturan khusus untuk sekelompok orang tertentu, melainkan sebuah aturan umum. Keputusan dalam menafsirkan konstitusi haruslah memahami perasaan umum yang ditimbulkan oleh konstitusi tersebut sebagai dasarnya, kemudian dilapisi dengan pandangan-pandangan kekinian/modernis. Sehingga digambarkan oleh

⁷⁸ *Ibid*, hlm.68.

kelompok ini bahwa pemahaman para originalis adalah kerangka (*skeleton*) sebagai dasar dari bangunan pandangan konstitusi kekinian, kemudian meletakkan pandangan modernis untuk melapisinya.⁷⁹

Berdasarkan uraian teori *the living constitution* tersebut, maka pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori tersebut sebagai pisau analisis dan menjawab rumusan masalah pertama, yaitu menganalisis apakah terdapat pergeseran metode penafsiran, lalu metode penafsiran hukum apa yang digunakan dalam putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut. Berdasarkan dari teori tersebut, maka nantinya dalam penelitian ini penulis akan menganalisis teori tersebut dengan rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana implikasinya terhadap keberkalaan pemilu dalam UUD NRI Tahun 1945 yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya, dengan mengetahui metode penafsiran yang digunakan oleh MK dari rumusan masalah pertama.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penjelasan terhadap judul atau tiap frase dalam judul yang bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap topik yang akan dibahas. Adapun konsep yang penulis gunakan adalah:

a. Konsep Penafsiran Hukum oleh Hakim

Metode penafsiran hukum oleh hakim adalah suatu metode untuk menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan agar dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum yang konkret. Ini

⁷⁹ *Ibid*, hlm.69.

diperlukan ketika teks hukum tidak jelas, ambigu, atau tidak mengatur suatu kasus secara eksplisit.⁸⁰ Dalam kepustakaan hukum, dikenal dua istilah yang pengertiannya seringkali ditukar, yaitu “penafsiran” atau “interpretasi” dan “hermeneutika”.⁸¹ Menurut *Black's Law Dictionary*, interpretasi didefinisikan sebagai sebuah prosedur untuk menggali maksud di balik suatu hal, terutama yang berkaitan dengan undang-undang atau naskah hukum lainnya. Secara esensial, penafsiran dipahami sebagai mekanisme untuk menetapkan makna secara pasti.⁸²

Hal yang sama juga dikemukakan oleh James Nolan, bahwa *interpretation can be defined in a nutshell as conveying understanding*, bahwa manfaatnya berawal dari fakta bahwa makna yang dibawa oleh si pembicara yang diungkapkan dalam bahasanya sendiri menjadi dipahami oleh si pendengar atau si pembaca.⁸³ Sedangkan “hermeneutika” adalah seni menafsirkan teks, khususnya suatu teknik yang digunakan dalam kajian hukum kritis.⁸⁴

b. Konsep Pemisahan Pemilu

Konsep pemisahan pemilu adalah sistem di mana pemilihan umum untuk jabatan yang berbeda diselenggarakan pada waktu yang tidak bersamaan. Di Indonesia, konsep ini merujuk pada pemisahan antara

⁸⁰ Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.136-137.

⁸¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, hlm.67.

⁸² Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum (Teori dan Metode)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.3

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ C.C. Supena, 2022, Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum, *Jurnal Moderat*, Vol.3, No.8, hlm.9.

Pemilihan Umum Nasional (untuk memilih presiden/wakil presiden dan anggota legislatif) dan Pemilihan Umum lokal untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota.

Berdasarkan pada Putusan MK tersebut, pemisahan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih, memperbaiki kualitas demokrasi, serta mengurangi beban berat bagi penyelenggara pemilu dan partai politik yang selama ini menghadapi jadwal pemilu yang sangat padat dalam waktu yang hampir bersamaan.⁸⁵

c. Konsep Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Dalam konteks politik dan hukum di Indonesia, terdapat dua konsep pemilihan yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah (Pilkada). Keduanya berfungsi sebagai instrumen utama kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya, tetapi memiliki cakupan dan fokus yang berbeda. Pemilu Nasional adalah proses pemilihan pemimpin di tingkat pusat, meliputi pemilihan Presiden, Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu ini berfokus pada isu-isu makro nasional dan kebijakan negara secara keseluruhan.

Di sisi lain, Pemilu Daerah (Pilkada) adalah pemilihan pemimpin di tingkat lokal, yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.⁸⁶ Konsep ini merupakan perwujudan dari otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada

⁸⁵ Hukum Online, "Begini Alasan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-pisahkan-pemilu-nasional-dan-pemilu-daerah>, dikunjungi Tanggal 19 Agustus 2025 Pukul 15.30 WIB.

⁸⁶ Faisal Akbar Nasution, Andryan, 2023, *Hukum Tata Negara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm.100.

masyarakat setempat untuk menentukan pemimpinnya. Pilkada lebih berfokus pada isu-isu yang relevan dengan daerah masing-masing, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Meskipun keduanya memiliki asas yang sama (Luber dan Jurdil), pemisahan ini bertujuan untuk memastikan setiap tingkat pemerintahan memiliki pemimpin yang memiliki legitimasi dan dapat fokus pada tanggung jawabnya masing-masing.

G. Metode Penelitian

1. Bentuk atau Tipe Penelitian

Bentuk penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian doktrinal atau normatif, dengan menggunakan produk hukum yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, kemudian produk hukum ini dikaitkan dengan teori *the living constitution* dengan memperhatikan kondisi masyarakat saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

- a. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu melihat pandangan/doktrin yang berkembang dalam hukum. Dalam penelitian ini tidak hanya terpaku pada teks Undang-Undang secara kaku,

melainkan menggunakan teori *The Living Constitution* sebagai pisau analisis. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana norma konstitusi mampu beradaptasi dengan dinamika sosiologis masyarakat, sehingga analisis hukum yang dihasilkan tetap relevan sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus (putusan pengadilan) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (yurisprudensi). Tujuannya adalah untuk mencari dan memahami *ratio decidendi* (alasan hukum) dari putusan tersebut dan bagaimana kaidah hukum diterapkan dalam praktik peradilan.
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk melihat model keserentakan pemilu di negara lain, seperti Amerika Serikat, Brazil, Korea Selatan, Filipina dan Argentina.

3. Jenis dan Sumber data

Pada penelitian normatif ini, jenis data utamanya adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum tertulis. Sedangkan sumber datanya adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) atau sering disebut studi dokumen. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK

Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang akan penulis gunakan yaitu buku-buku hukum, konstitusi negara lain, jurnal, serta tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini penulis melihat pada teori sosiologis (*the living constitution*) dalam ranah penelitian normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang memuat diskursus mengenai fenomena sosial, perkembangan nilai budaya dan dinamika kemasyarakatan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu penulis akan menggunakan kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Sifat penelitian preskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang sejogjanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa

hukum dari hasil penelitian.⁸⁷ Maka dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan argumentasi mengenai penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi serta implikasi dari metode penafsiran tersebut.

5. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa peraturan perundang-undangan, konstitusi negara lain, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat ahli, teori dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses pengolahan bahan hukum atau informasi melalui tahapan-tahapan yang sistematis dan diperoleh dari hasil observasi yang telah melahirkan suatu kesimpulan atau merupakan teknik pengolahan bahan hukum sehingga melahirkan kesimpulan tersendiri tentang suatu permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam melakukan teknik analisis bahan hukum penulis menggunakan beberapa tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan hukum, merupakan suatu proses mencari dan menyusun bahan hukum atau informasi secara sistematis yang diperoleh dari Undang-Undang, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024,

⁸⁷ Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan)*, Gresik: Unigres Press, hlm.179.

kemudian dikaitkan dengan tujuan hukum dalam konteks sosiologis saat ini aspek *living constitution*).

- b. Reduksi bahan hukum, merupakan suatu proses tahap penyederhanaan bahan hukum, pemilihan terhadap pokok-pokok bahan hukum dan memfokuskan pada bahan hukum yang penting, sehingga bahan hukum tersebut dapat dipahami dan menghasilkan suatu informasi. Peneliti melakukan reduksi data terhadap norma yang dikaji agar sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga meskipun objek penelitiannya adalah teks hukum tertulis, bangunan argumentasinya tetap berdasar pada kebutuhan dan keadilan sosiologis yang berkembang di masyarakat.
- c. Penyajian bahan hukum, merupakan sekumpulan bahan hukum yang tersusun secara sistematis yang mampu memberikan kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan dan dapat berupa penampilan bahan hukum dalam bentuk naratif dan lain sebagainya.
- d. Kesimpulan, merupakan tahapan akhir dalam teknis analisis bahan hukum, dimana menarik kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian bahan hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. Yang memiliki tujuan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan dalam rangka penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari suatu permasalahan.